



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizki Hidayat Bin Agus Dahliansyah;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/7 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letjen Suprpto No. 05 Rt.002 Rw.000,
Kelurahan/Desa Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat
Kota Balikpapan Provinsi Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Rizki Hidayat Bin Agus Dahliansyah ditangkap pada tanggal 2 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI HIDAYAT Bin AGUS DAHLIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran*" dan "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*" dan "*tanpa hak membawa, memiliki, mengauasai senjata penikam atau penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana dan Kedua Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana dan Ketiga Pasal 2 Ayat (1) UUDrt No. 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI HIDAYAT Bin AGUS DAHLIANSYAH berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi massa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing kemudian pegangan mandau tersebut dari kayu yang diukir kemudian sarung atau kompiang terbuat dari kayu yang diukir dan diikat dengan kain merah dan kuning;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah flashdisc yang berisi file rekaman video dugaan pembakaran rumah;
 - 1 (satu) buah kawat springbed bekas terbakar;
 - 1 (satu) batang balok kayu bekas terbakar;
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah batu;
 - 1 (satu) buah kursi warna biru;
 - 1 (satu) buah jerigen kapasitas 2 liter;
 - 1 (satu) lembar gordan warna coklat putih;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

 - 2 (dua) unit sepeda motor bekas terbakar;

Agar dikembalikan kepada Saksi AKBAR TANJUNG Bin H. LEJE.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RIZKI HIDAYAT Bin AGUS DAHLIANSYAH pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya suatu waktu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah milik Saksi H.LEJE Bin PATU yang beralamat di JL. Senaken Gang Ikshan RT. 04 Desa Senaken Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *"dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir"*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RONI Bin JAHIRUN (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi IWAN BIMA (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. TONI, Sdr. DONO dan beberapa orang yang masuk dalam kelompok Saksi IWAN BIMA berkumpul di rumah Saksi H.LEJE Bin PATU yang beralamat di Gg. Al-Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim untuk melaksanakan aksi solidaritas atas kematian Sdr. YEHEZKIEL yang telah direncanakan sebelumnya dengan membawa 1 (satu) botol kaca yang berisi bensin 1 (satu) liter. Setelah semua anggota berkumpul, Terdakwa bersama dengan Saksi IWAN BIMA, Saksi RONI Bin JAHIRUN, Sdr. TONI, Sdr. DONO dan anggota kelompoknya menyiram rumah tersebut dengan bensin, kemudian membakar rumah tersebut hingga barang-barang di dalam rumah seperti lemari kayu tiga pintu, lemari kecil dua pintu, kasur springbed, handphone merk OPPO, pakaian, berkas-berkas, 1 (satu) unit motor Mio Soul KT 4590 EP warna merah, 1 (satu) unit motor JUPITER dan barang lainnya ikut terbakar.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membakar rumah saksi H.LEJE Bin PATU, saksi H.LEJE Bin PATU mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana.-
DAN

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIZKI HIDAYAT Bin AGUS DAHLIANSYAH pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 11.30 WITA dan sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah milik Saksi H.LEJE Bin PATU yang beralamat di JL. Senaken Gang Ikshan RT. 04 Desa Senaken Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim dan bertempat di rumah dan cafe milik Saksi EDWAR EFENDI bin MUHAMMAD AINI SAMAD yang beralamat di Jalan Jone Gang Merawen RT 01 Desa Jone, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IWAN BIMA (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi RONI Bin JAHIRUN (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. TONI, Sdr. DONO dan beberapa orang yang masuk dalam kelompok Saksi IWAN BIMA berkumpul di rumah Saksi H.LEJE Bin PATU yang beralamat di Gg. Al-Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim untuk melaksanakan aksi solidaritas atas kematian Sdr. YEHEZKIEL yang telah direncanakan sebelumnya. Setelah semua anggota berkumpul, Terdakwa bersama dengan Saksi IWAN BIMA, Saksi RONI Bin JAHIRUN, Sdr. TONI, Sdr. DONO dan anggota kelompoknya melakukan pengerusakan terhadap rumah Saksi H.LEJE Bin PATU dengan cara melempar jendela rumah dengan menggunakan kursi berwarna biru. Setelah menjalankan aksinya di rumah Saksi H.LEJE Bin PATU, Terdakwa berangkat menuju ke rumah dan café milik Saksi EDWAR EFENDI bin MUHAMMAD AINI SAMAD yang beralamat di Jalan Jone Gang Merawen RT 01 Desa Jone, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Kaltim yang merupakan tempat dilakukannya penganiayaan terhadap Sdr. YEHEZKIEL. Setelah sampai di lokasi tersebut sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa, Saksi RONI Bin JAHIRUN, Saksi IWAN BIMA, Sdr. TONI, Sdr. DONO dan anggota kelompok lainnya secara bersama – sama melakukan pengerusakan terhadap rumah dan cafe milik Saksi EDWAR EFENDI bin MUHAMMAD AINI SAMAD dengan cara melempari rumah tersebut dengan batu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.-

DAN

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa Terdakwa RIZKI HIDAYAT Bin AGUS DAHLIANSYAH pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 11.30 WITA dan sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah milik Saksi H.LEJE Bin PATU yang beralamat di JL. Senaken Gang Ikshan RT. 04 Desa Senaken Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim dan bertempat di rumah dan cafe milik Saksi EDWAR EFENDI bin MUHAMMAD AINI SAMAD yang beralamat di Jalan Jone Gang Merawen RT 01 Desa Jone, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*Tanpa hak membawa, memiliki, mengauasai senjata penikam atau penusuk*". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IWAN BIMA (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. SUGIANTO dan beberapa orang yang masuk dalam kelompoknya berkumpul di rumah Saksi H.LEJE Bin PATU yang beralamat di Gg. Al-Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim untuk melaksanakan aksi solidaritas atas kematian Sdr. YEHEZKIEL yang telah Terdakwa rencanakan sebelumnya dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi dengan sarung terbuat dari kayu yang diikat dengan kain warna merah kuning. Setelah menjalankan aksinya di rumah Saksi H.LEJE Bin PATU, Terdakwa berangkat menuju ke rumah dan café milik Saksi EDWAR EFENDI bin MUHAMMAD AINI SAMAD yang beralamat di Jalan Jone Gang Merawen RT 01 Desa Jone, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Kaltim yang merupakan tempat dilakukannya penganiayaan terhadap Sdr. YEHEZKIEL sambil membawa Mandau.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengusai, membawa memiliki senjata tajam jenis mandau tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridwan Effendi alias Iwan Bima bin Nur Effendi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembakaran dan perusakan rumah tersebut terjadi sekitar pukul 11.30 WITA di Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dan sekitar pukul 15.30 Wita di Jl. Merawen RT.001 Rw.004 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dan pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di depan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pembakaran namun Saksi melihat ada Sdr. Roni yang saksi lihat ada di sekitar rumah yang terbakar tersebut dari arah timbulnya asap. Sdr. Matham yang merupakan paman dari Yehekiel, yang membawa mandau, ada di depan rumah yang terbakar tersebut. Sdr Toni menggunakan baju kuning celana pendek membawa Mandau. Sdr. Dono menggunakan baju hitam kebiru-biruan dan celana panjang dan membawa Mandau. Satu orang yang tidak Saksi tahu namanya dengan ciri-ciri menggunakan baju wearpack perusahaan warna biru tua menggunakan tutup muka warna kuning, membawa mandau, ada di depan rumah yang terbakar tersebut. Satu orang dengan menggunakan baju kuning, ikat kepala merah dan celana putih, membawa mandau, ada di depan rumah yang terbakar tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim di lokasi pembakaran, Saksi berada di lokasi tersebut dan melihat sudah ada asap dan kemudian Saksi berteriak-teriak "ratakan-ratakan" dan ada beberapa orang di sekitar lokasi tersebut setelah itu Saksi menyusul teman-teman ke arah Pasar Senaken;
- bahwa untuk yang di Jl Merawen RT.001 Rw.004, Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim adalah berupa bangunan Cafe dan yang Saksi lakukan adalah datang ke lokasi tersebut dan kemudian berada di depan cafe tersebut sambil mondar-mandir saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pembakaran di lokasi Jl. Merawen RT.001 Rw.004 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dan Saksi ke lokasi tersebut bersama dengan teman-teman Saksi yang lainnya sebelum terjadi pembakaran tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah jalan dan mondar-mandir di depan cafe tersebut, sedangkan orang-orang yang lain ada yang masuk ke dalam cafe setelah itu Saksi keluar ke simpangan sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari cafe, dan setelah kembali Saksi melihat cafe tersebut sudah terbakar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Saksi ditelpon oleh Sdr. Sugianto sekitar pukul 07.30 WITA dan Saksi diminta untuk mampir di sekretariat LPAP Long Ikis kemudian sekira pukul 07.30 Wita Saksi mampir dan sudah ada, Sdr. Sugianto (ketua LPAP long ikis), Sdr. Matham (paman Korban Yehezkiel) dan Sdr.Firman (ketua LPAP PPU) dan sekitar 15 (lima belas) orang lainnya dan ada pembicaraan untuk aksi solidaritas terhadap kasus pembunuhan Sdr. Yehezkiel di Tanah Grogot dengan rencana kumpul di Gentung Temiang. Setelah sampai di bawah Tugu Jam Gentung Temiang sudah berkumpul orang-orang sekitar 50 (lima puluh) orang, kemudian ketika Saksi membeli rokok di depan Gentung Temiang orang-orang yang ada di lokasi tersebut sudah keluar menggunakan mobil dan sepeda motor dan Saksi ikut mengiringi mereka pada saat itu Saksi satu mobil dengan sdr. Tono dan Wahyudi dan menuju ke arah rumah keluarga pelaku pembunuhan Sdr. Yehzkiel dan mobil hanya bisa sampai di luar gang dan kemudian Saksi beserta teman-teman yang lainnya berjalan kaki masuk ke dalam gang tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut Saksi kemudian melihat ada Sdr. Roni dan Sdr. Matham serta 2 (dua) orang lainnya dekat dengan rumah tersebut dan terjadi kebakaran dan Saksi sempat berteriak-teriak, "ratakan-ratakan" di lokasi tersebut, kemudian Saksi pergi dan massa yang lainnya menuju arah pasar dan setelah itu mencari keluarga pelaku namun tidak menemukannya dan kembali lagi dan melihat rumah keluarga pelaku tersebut sudah dipadamkan oleh pemadam
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis mandau.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Maryuni alias Uni bin Sakriyansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pembakaran dan kerusakan rumah tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wita di Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dan sekitar pukul 15.30 Wita di Jl. Merawen RT.001 Rw.004 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim;
- Bahwa yang saksi ketahui orang yang ikut melakukan pembakaran dan kerusakan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wita di Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim yaitu Terdakwa, Sdr. Sugianto, Sdr. Roni dan Saksi Suryansyah;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr. Sugianto menggunakan baju dan celana warna coklat menggunakan songko warna hitam kuning, Sdr. Roni menggunakan baju singlet dan celana panjang warna hitam dan menggunakan sepatu warna hitam, Saksi Suryansyah menggunakan jaket warna hitam, baju warna hitam dan celana panjang warna hitam dan Terdakwa menggunakan baju wearpack perusahaan warna biru tua menggunakan tutup muka warna kuning;
- Bahwa pembakaran dan perusakan tersebut Saksi lakukan bersama-sama caranya yaitu Sdr. Sugianto memberikan bensin kepada Saksi Suryansyah dan bensin tersebut di lemparkan ke dalam rumah kemudian Sdr. Roni membakar dengan menggunakan korek api lalu Sdr. Roni melempar jendela rumah dengan batu sedangkan Terdakwa melempar 2 (dua) liter bensin ke depan rumah dan Saksi sendiri memukul jendela rumah dengan menggunakan kursi;
- Bahwa pada saat dilakukannya pembakaran dan perusakan tersebut Saksi ada membawa senjata tajam jenis mandau kemudian Sdr. Sugianto, Sdr. Roni, Saksi Suryansyah dan Terdakwa juga ada membawa senjata tajam jenis Mandau;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pembakaran dan perusakan rumah di Jl. Merawen RT.001 RW.004 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dan Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja orang yang melakukan pembakaran dan perusakan di Jl. Merawen RT.001 RW.004 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Suryansyah bin Ardiansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pembakaran dan perusakan rumah tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wita di Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dan sekitar pukul 15.30 Wita di Jl. Merawen RT.001 Rw.004 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di lokasi kejadian tersebut dan yang saksi lakukan pada saat itu sekitar pukul 11.30 WITA di Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim adalah melempar rumah kaca samping kanan rumah tersebut dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan kacanya pecah dan di Jl. Merawen RT.001 Rw.004 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim hanya duduk saja di atas mobil di sekitar cafe yang terbakar tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melempar kursi ke arah jendela depan rumah tersebut hingga pecah;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Terdakwa menggunakan baju Wearpack (baju perusahaan) warna biru tua bertuliskan "Roda Pratama" menggunakan tutup muka warna dan ikat kepala warna kuning;
- Bahwa yang menyuruh Saksi adalah Sdr. Sugianto (Ketua LPAP Long Ikis) pada saat di Gentung Temiang/Tugu Jam di KM.05 Tanah Grogot. Pada saat itu Sdr. Sugianto menyuruh Saksi dan rombongan untuk ikut ke rumah pelaku pembunuhan Sdr. Yehekiel;
- Bahwa pada hari Selasa malam tanggal 21 Desember 2021, Saksi bertemu dengan Sdr. Yudiansyah di warung di Babulu dan kemudian mengatakan "ikutkah ke Tanah Grogot besok, kemudian Saksi bermalam di rumah Sdr. Yudiansyah dan Saksi pergi bersama 8 (delapan) orang lainnya yaitu Terdakwa, Sdr. Yudiansyah, Sdr. Syamsudin, Saksi Maryuni dan tiga orang lainnya, kemudian Saksi dan yang lainnya berkumpul di Gentung Temiang/Jam Besar Tanah Grogot;
- Bahwa yang menjadi koordinator setahu Saksi adalah Sdr. Sugianto yang memberikan perintah ke mana kami harus pergi sedangkan Saksi Riduan Effendi menyuruh Saksi dan yang lainnya untuk meratakan rumah keluarga pelaku pembunuhan Sdr. Yehezkiel;
- Bahwa Saksi melihat yang membawa mandau adalah Terdakwa, Sdr. Yudiansyah, Syamsudin, Saksi Maryuni, Saksi Riduan Effendi, Sdr. Sugianto, Sdr. Madiansyah dan peserta demo yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Akbar Tanjung bin H. Leje yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pembakaran dan kerusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 di sebuah rumah warga sekitar pukul 11.30 WITA di Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumah Saksi di kamar bagian depan, kemudian Saksi mendengar ada suara lemparan batu ke arah jendela kamar depan dan ada suara orang yang mengatakan "Keluar" berkali-kali kemudian Saksi terbangun dan langsung berlari ke dalam bersembunyi di atas plafon. Saat di atas plafon Saksi melihat ada asap di samping rumah dan Saksi dengar ada yang mengatakan "Ayo ke penampungan lagi". Selanjutnya Saksi langsung turun dari plafon dan berlari ke arah dapur keluar rumah dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi di rumput belakang setelah tidak ada orang baru Saksi keluar pindah ke belakang rumah kontrakan milik H. LAMPANG dan bersembunyi dan Saksi berniat akan ke penampungan namun karena ada orang yang berikat kepala merah Saksi tidak jadi dan balik bersembunyi lagi. Sekitar 2 (dua) jam kemudian Saksi baru keluar ke rumah kakak Saksi yang bernama H. MURNI yang beralamat di gang persatuan dan bersembunyi di rumah tersebut. Setelah 2 (dua) hari kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 Saksi baru berani kembali ke rumah dan saksi melihat rumah Saksi sudah terbakar di bagian kamar depan bagian samping kanan dekat jendela;

- Bahwa pada saat membersihkan rumah Saksi menemukan jerigen putih ukuran 2 (dua) liter yang masih tercium bau bensin ditemukan di bagian dapur kemungkinan itu yang digunakan untuk membakar rumah Saksi dan jerigen tersebut bukan milik Saksi;
- Bahwa kondisi rumah setelah pembakaran adalah rumah sebagian mengalami kebakaran atau kerusakan dan di lokasi rumah saksi ditemukan batu, jerigen dan kayu yang kemungkinan digunakan untuk membakar dan merusak rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri pelaku pembakaran rumah Saksi, yang jelas pelaku pembakaran adalah orang-orang yang menggunakan ikat kepala merah dan warna kuning serta membawa mandau. Saksi tidak tahu dari mana para pelaku berasal;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memiliki inisiatif untuk melakukan pembakaran rumah milik Saksi, namun Saksi mendengar ada yang mengatakan "ambil kayu, bakar, bakar" namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakan hal tersebut karena Saksi saat itu berada di atas plafon;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang terbakar yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini adalah milik Saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian itu secara langsung hanya Saksi sendiri dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian material sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada rumah yang berada di Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim Terdakwa ikut melakukan perusakan dan membawa 1 botol kaca yang berisi bensin 1 (satu) liter

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di Cafe di Jl. Merawen RT.001 RW.004 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim Terdakwa ada di situ ikut melakukan perusakan dan pembakaran dengan cara melempar botol yang berisi bensin ke arah rumah yang sudah terbakar;

- Bahwa di lokasi di Gg. AL Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim yang terbakar dan dirusak adalah sebuah rumah yang Terdakwa tidak tahu pemiliknya siapa kemudian 2 (dua) buah sepeda motor dan di lokasi di Jl. Merawen RT.001 Rw.004 Desa jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim yang terbakar dan dirusak adalah sebuah cafe yang Terdakwa tidak tahu pemiliknya siapa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran dengan cara membawa 1 botol bensin yang berisi 1 liter dengan tujuan membesarkan api yang sudah terlebih dahulu menyala kemudian Terdakwa merusak jendela rumah dengan cara melempar menggunakan kursi berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan perusakan Cafe di Jl. Merawen RT.001 Rw.004 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dengan melempar menggunakan batu ke arah jendela yang berada di bagian depan Cafe sehingga menyebabkan jendela tersebut rusak;
- Bahwa Terdakwa membawa mandau untuk melindungi diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait dalam memiliki dan membawa mandau;
- Bahwa senjata tajam jenis mandau yang Terdakwa bawa terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya rata kemudian pegangan mandau tersebut dari kayu yang diukir kepala burung dibungkus kain merah dan kuning dan ada bulu sapu ijuk kemudian sarung atau kompiang terbuat dari kayu polos dan diikat dengan kain merah dan kuning serta ada sabuk kulit kayu yang terlilit di sarung atau kompiang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan baju wearpack (baju perusahaan) warna biru tua bertuliskan "Roda Pratama" menggunakan tutup muka warna dan ikat kepala warna kuning;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian perkara, tidak ada acara suku adat Paser yang mengharuskan membawa mandau tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing kemudian pegangan mandau tersebut dari kayu yang diukir kemudian sarung atau kompong terbuat dari kayu yang diukir dan diikat dengan kain merah dan kuning;
2. 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat yang terbuat dari kayu;
3. 1 (satu) buah flashdisc yang berisi file rekaman video dugaan pembakaran rumah;
4. 1 (satu) buah kawat springbed bekas terbakar;
5. 1 (satu) batang balok kayu bekas terbakar;
6. 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;
7. 1 (satu) buah batu;
8. 1 (satu) buah kursi warna biru;
9. 1 (satu) buah jerigen kapasitas 2 liter;
10. 1 (satu) lembar gordan warna coklat putih;
11. 2 (dua) unit sepeda motor bekas terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di sebuah rumah di Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dan sekitar pukul 15.30 WITA di sebuah cafe di Jl. Merawen RT.001 Rw.004 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim telah terjadi peristiwa perusakan dan pembakaran;
- Bahwa pembakaran dan perusakan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Sdr. Sugianto, Saksi Suryansyah, Sdr. Roni dan Terdakwa. Caranya yaitu Sdr. Sugianto memberikan bensin kepada Saksi Suryansyah dan bensin tersebut di lemparkan ke dalam rumah kemudian Sdr. Roni membakar dengan menggunakan korek api lalu Sdr. Roni melempar jendela rumah dengan batu sedangkan Terdakwa melempar bensin ke depan rumah tujuannya untuk membesarkan api yang sudah menyala. Terdakwa melempar kursi ke arah jendela depan rumah tersebut hingga pecah;
- Bahwa pada saat dilakukannya pembakaran dan perusakan tersebut Terdakwa membawa senjata tajam jenis Mandau yang terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya rata kemudian pegangan mandau tersebut dari kayu yang diukir kepala burung dibungkus kain merah dan kuning dan ada bulu sapu ijuk kemudian sarung atau kompong terbuat dari kayu polos dan diikat dengan kain merah dan kuning serta ada sabuk kulit kayu yang terlilit di sarung atau kompong

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir;
3. Yang mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Rizki Hidayat Bin Agus Dahliansyah yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menyadari dan menghendaki suatu perbuatan serta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja haruslah menyadari dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, maka hal tersebut dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
Kesengajaan sebagai maksud pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut, adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;



Kesengajaan dengan sadar kepastian pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya suatu akibat yang dituju dari perbuatan tersebut belum pasti akan terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari ada kemungkinan akibat lain yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa “kebakaran” adalah nyala api baik besar atau kecil yang bersifat merugikan dan secara umum sulit untuk dikendalikan. Kebakaran terjadi akibat dari adanya api yang tidak terkontrol. “Ledakan” adalah peningkatan tajam dalam volume dan pengeluaran energi dalam cara yang membahayakan, biasanya dengan pengeluaran suhu yang tinggi dan penghasilan gas. Sebuah ledakan menyebabkan gelombang tekanan di tempat lokasi di mana ledakan terjadi. “Banjir” adalah luapan air dalam jumlah besar ke daratan yang biasanya kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di sebuah rumah di Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dan sekitar pukul 15.30 WITA di sebuah cafe di Jl. Merawen RT.001 Rw.004 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim telah terjadi peristiwa perusakan dan pembakaran;

Menimbang, bahwa pembakaran dan perusakan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Sdr. Sugianto, Saksi Suryansyah, Sdr. Roni dan Terdakwa. Caranya yaitu Sdr. Sugianto memberikan bensin kepada Saksi Suryansyah dan bensin tersebut di lemparkan ke dalam rumah di Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim kemudian Sdr. Roni membakar dengan menggunakan korek api lalu Sdr. Roni melempar jendela rumah dengan batu sedangkan Terdakwa menyiram bensin ke depan rumah tujuannya untuk membesarkan api yang sudah menyala. Terdakwa melempar kursi ke arah jendela depan rumah tersebut hingga pecah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyiramkan bensin ke dalam api yang menyala menunjukkan maksud Terdakwa yang sengaja ingin membesarkan api dan tujuannya adalah menimbulkan kebakaran, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran” telah terpenuhi;



Ad.3. Yang mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahaya umum bagi barang menurut R. Soesilo, adalah bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih atau sejumlah barang kepunyaan seseorang. Peristiwa yang banyak terjadi misalnya adalah peristiwa pembakaran rumah yang dapat menimbulkan bahaya bagi rumah itu sendiri dan bagi barang-barang perabotan di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pembakaran yang dilakukan bersama-sama oleh Sdr. Sugianto, Saksi Suryansyah, Sdr. Roni membakar dengan menggunakan korek api dan Terdakwa, telah mengakibatkan barang-barang di dalam rumah Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim, termasuk 2 (dua) buah motor terbakar sehingga di sini jelas bahwa api atau kebakaran yang dibuat oleh Terdakwa telah mendatangkan bahaya umum bagi barang-barang di dalam rumah tersebut, dengan demikian unsur "yang mendatangkan bahaya umum bagi barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam dakwaan kumulatif kedua ini mempunyai persamaan dengan unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan kumulatif kesatu tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur pertama dalam dakwaan kumulatif kedua ini, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" dalam dakwaan kumulatif kedua telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah di tempat publik dapat melihatnya. “Kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan senjata, menyepak, menendang, dsb. Kekerasan di dalam unsur Pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan, sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. Kekerasan di dalam unsur ini harus dilakukan secara “bersama-sama” oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan kekerasan itu harus ditujukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di sebuah rumah di Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dan sekitar pukul 15.30 WITA di sebuah cafe di Jl. Merawen RT.001 Rw.004 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim telah terjadi peristiwa perusakan dan pembakaran;

Menimbang, bahwa pembakaran dan perusakan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Sdr. Sugianto, Saksi Suryansyah, Sdr. Roni dan Terdakwa. Caranya yaitu Sdr. Sugianto memberikan bensin kepada Saksi Suryansyah dan bensin tersebut di lemparkan ke dalam rumah kemudian Sdr. Roni membakar dengan menggunakan korek api lalu Sdr. Roni melempar jendela rumah dengan batu sedangkan Terdakwa melempar bensin ke depan rumah tujuannya untuk membesarkan api yang sudah menyala. Terdakwa melempar kursi ke arah jendela depan rumah tersebut hingga pecah;

Menimbulkan, perbuatan Terdakwa dan Sdr. Roni yang melemparkan kursi dan batu ke jendela rumah telah menyebabkan pecahnya kaca jendela. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di muka umum yang semua orang dapat melihatnya yaitu di Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur barang siapa;
2. unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam dakwaan kumulatif ketiga ini mempunyai persamaan dengan unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kumulatif kedua serta telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur “barang siapa” dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kumulatif kedua di atas diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur pertama dalam dakwaan kumulatif ketiga ini, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” dalam dakwaan kumulatif ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh dan sub unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, senjata pemukul, penikam, atau penusuk yang dimaksud tidak termasuk yang nyata-nyata dimaksudkan untuk digunakan dalam pertanian, atau pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan melakukan dengan sah suatu pekerjaan, atau yang nyata-nyata dimaksudkan sebagai barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di sebuah rumah di Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dan sekitar pukul 15.30 WITA di sebuah cafe di Jl. Merawen RT.001 Rw.004 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim telah terjadi peristiwa perusakan dan pembakaran. Pembakaran dan perusakan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Sdr. Sugianto, Saksi Suryansyah, Sdr. Roni dan Terdakwa. Caranya yaitu Sdr. Sugianto memberikan bensin kepada Saksi Suryansyah dan bensin tersebut di lemparkan ke dalam rumah kemudian Sdr. Roni membakar dengan menggunakan korek api lalu Sdr. Roni melempar jendela rumah dengan batu sedangkan Terdakwa melempar bensin ke depan rumah tujuannya untuk membesarkan api yang sudah menyala. Terdakwa melempar kursi ke arah jendela depan rumah tersebut hingga pecah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukannya pembakaran dan perusakan tersebut Terdakwa membawa senjata tajam jenis Mandau yang terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya rata kemudian pegangan mandau tersebut dari kayu yang diukir kepala burung dibungkus kain merah dan kuning dan ada bulu sapu ijuk kemudian sarung atau kompiang terbuat dari kayu polos dan diikat dengan kain merah dan kuning serta ada sabuk kulit kayu yang terlilit di sarung atau kompiang;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis mandau yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata tajam yang dapat digunakan sebagai senjata penusuk dan dapat digunakan untuk melukai orang lain. Senjata tajam jenis Mandau tersebut juga tidak dimaksudkan oleh Terdakwa untuk digunakan dalam kegiatan bidang pertanian, atau pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan melakukan dengan sah suatu pekerjaan, atau yang nyata-nyata dimaksudkan sebagai barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib. Terdakwa juga tidak memiliki izin dari lembaga atau pejabat yang berwenang untuk membawa senjata mandau tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur “tanpa hak membawa senjata penusuk” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing kemudian pegangan mandau tersebut dari kayu yang diukir kemudian sarung atau kompong terbuat dari kayu yang diukir dan diikat dengan kain merah dan kuning;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah flashdisc yang berisi file rekaman video dugaan pembakaran rumah;
- 1 (satu) buah kawat springbed bekas terbakar;
- 1 (satu) batang balok kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;
- 1 (satu) buah batu;
- 1 (satu) buah kursi warna biru;
- 1 (satu) buah jerigen kapasitas 2 liter;
- 1 (satu) lembar gorden warna coklat putih;
- 2 (dua) unit sepeda motor bekas terbakar;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor bekas terbakar yang telah disita dari Saksi Akbar Tanjung bin H. Leje, maka dikembalikan kepada Saksi Akbar Tanjung bin H. Leje;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Hidayat Bin Agus Dahliansyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang" dan "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" dan "tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing kemudian pegangan mandau tersebut dari kayu yang diukir kemudian sarung atau kompong terbuat dari kayu yang diukir dan diikat dengan kain merah dan kuning;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah flashdisc yang berisi file rekaman video dugaan pembakaran rumah;
 - 1 (satu) buah kawat springbed bekas terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang balok kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;
- 1 (satu) buah batu;
- 1 (satu) buah kursi warna biru;
- 1 (satu) buah jerigen kapasitas 2 liter;
- 1 (satu) lembar gorden warna coklat putih;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) unit sepeda motor bekas terbakar;

Dikembalikan kepada Saksi Akbar Tanjung bin H. Leje;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Talhah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21